

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH APOTEKER DI INDONESIA

Oleh : Yasmin Maulidea

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

email. yasmindhea@gmail.com

Abstrak

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sehingga sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia membutuhkan tenaga kesehatan yang handal dalam ahlinya. Terlebih lagi, tenaga kesehatan yang bertugas dalam peracikan obat-obatan yaitu apoteker. Seorang apoteker dalam tugasnya harus lebih teliti dalam pemberian dosis obat kepada pasien. Karena jika seorang apoteker tidak teliti dalam tugasnya atau melakukan kelalaian, maka hal yang akan ditimbulkan adalah kematian pada konsumen tersebut. Dalam hal pemberian dosis obat yang mengandung psikotropika, seorang konsumen harus memberikan dosis kepada konsumen sesuai dengan resep dari dokter.

Abstract

Health is very important thing for the people of Indonesia. So it is possible for the government to provide a guarantee of good health for the people of Indonesia. In this case the government of Indonesia needs a reliable in health workforce experts. Moreover, health workers on duty in the compounding of drugs, namely pharmacists. A pharmacist in its work should be more precise dosing of the drug to the patient. Because if a pharmacist is not conscientious in his duties or committed gross negligence, then things will inflict was death on the consumer. In terms of dosing drugs containing psychotropic substances, a pharmacist should give dose to consumers in accordance with prescription from a doctor.

PENDAHULUAN

Pemerintah berhak mengadakan pelayanan kesehatan yang sangat layak bagi rakyat Indonesia. Tidak hanya pelayanan kesehatan saja, melainkan pemerintah memerlukan tenaga kesehatan yang ahli dan handal dalam bidangnya. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan¹. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter, bidan, perawat, rekam medik, maupun apoteker. Jika mengenai tenaga kesehatan yang bertugas sebagai peracik obat-obatan, maka akan dalam hal ini tenaga kesehatan yang bertugas adalah apoteker.

¹ UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pengertian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker². Dalam tugasnya seorang apoteker berkewajiban untuk menyerahkan obat kepada konsumen sesuai dengan resep dokter. Berbicara tentang obat-obatan. Obat-obatan terdiri dari bahan yang mengandung narkotika maupun psikotropika. Dalam pemberiannya harus sesuai dari resep dokter yang diberikan. Jika membahas mengenai psikotropika dapat diartikan yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku³.

Dalam memberikan obat kepada konsumen yang bersangkutan seorang apoteker harus berhati-hati karena jika apoteker melakukan kelalaian sedikit saja dapat menimbulkan seorang konsumen tersebut mengalami overdosis maupun kematian. Hal ini membuat sebagian orang berfikir jika kesalahan tersebut disebabkan oleh dokter dalam menulis dosis obat melainkan kesalahan tersebut dilakukan oleh apoteker yang memberi dosis tidak sesuai.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah,⁴ yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya⁴. Untuk metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau jalan proses pemeriksaan dengan cara penalaran. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, karena meneliti dan mengkaji norma-norma yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban karena kelalaian oleh apoteker. Membahas metode penelitian normatif, penulis hanya menggunakan 3 pendekatan saja, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, serta pendekatan kasus.

Sumber bahan hukum yang diperoleh untuk metode penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang masalah yang mengenai judul skripsi penulis, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature, makalah maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam riset tersebut. Sedangkan untuk bahan hukum tersier hanya akan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan kamus hukum.

Dalam menganalisa data metode penelitian, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan segala fakta actual yang dihadapi dalam permasalahan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan relevan dalam penelitian ini.

² PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

³ UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

⁴Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2007), hal. 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Adanya hukum dalam tengah masyarakat membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat. Dari hukum tersebut masyarakat akan mendapatkan keadilan sesuai dengan hak mereka, karena tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Keadilan dalam arti umum adalah perbuatan yang adil dan pemerintahpun menciptakannya bagi masyarakat. Karena sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan jika kita membahas masyarakat adalah persatuan manusia dari berbagai suku maupun ras yang terkumpul dalam 1 daerah. Jadi masyarakat terdiri dari 2 orang atau lebih dalam lingkup 1 wilayah tertentu, sehingga timbul hubungan dan saling mengenal antar satu sama lainnya⁵.

Masyarakat dapat dikategorikan menjadi makhluk sosial karena antar manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Hal ini dapat menjadikan masyarakat sebagai pembuat maupun pengguna dalam barang maupun jasa. Penyebutan bagi masyarakat yang menggunakan barang maupun jasa disebut sebagai konsumen. Hal ini membuat pemerintah selaku pembuat undang-undang mengeluarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menjelaskan jika konsumen termasuk unsur yang sangat penting dalam produksi, baik dalam barang maupun jasa.

Tidak hanya meliputi dalam dunia perdagangan, melainkan konsumen juga merupakan hal penting dalam dunia medis. Keterkaitan antara dunia medis dengan konsumen sangat erat. Hal ini merupakan tujuan utama dari dunia medis adalah untuk mengutamakan pelayanan kesehatan terhadap konsumen. Sehingga pemerintah pun mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan dunia medis atau kesehatan dengan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga hal tersebut harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada konsumen.⁵

Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan Undang-Undang tersebut membuktikan jika, tenaga kesehatan melakukan kesalahan yang dapat merugikan konsumen maka terdapat sanksi yang akan di dapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum

Akibat hukum jika diartikan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat dan diatur dalam hukum⁶. Jadi jika suatu tindakan yang

⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), hal. 30

⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2002), hal. 3.

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal. 295

dilakukan oleh seseorang tersebut timbul dari suatu akibat dan hanya diatur oleh hukum. Terdapat akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh apoteker yang melakukan kelalaian dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Akibat hukum perdata, pidana maupun administrasi.

1. Akibat Hukum Pidana

Apoteker yang melakukan kesalahan terhadap konsumen dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika termasuk dalam tindak pidana kelalaian. Karena telah disebutkan dalam Pasal 359 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyebutkan “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”⁷.

2. Akibat Hukum Perdata.

Apoteker yang melakukan kelalaian terhadap konsumen dapat termasuk dalam unsur wanprestasi. Terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”⁸. Dari wanprestasi tersebut apoteker harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai dalam pasal 1366 Kitab Undang Hukum Perdata yang menjelaskan ““Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”⁹.

3. Akibat Hukum Administrasi

Dalam hukum administrasi, setiap orang maupun perusahaan yang ingin membangun tempat usaha maupun tempat praktek wajib untuk mendaftar izin usaha tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan seorang apoteker yang membuka izin praktek apotek. Dalam membuka izin praktek apotek, seorang apoteker harus mematuhi standar yang diberikan pemerintah. apoteker melakukan kelalaian terhadap konsumen dalam tugasnya, maka akibat hukum secara hukum administrasi dapat dilakukannya pencabutan izin praktek apotek. Sesuai dengan pasal 32 angka 3 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2017 tentang Apotek yang menjelaskan “Dalam hal apotek melakukan pelanggaran berat yang membahayakan jiwa, SIA dapat dicabut tanpa peringatan terlebih dahulu”¹⁰.

Upaya Hukum Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Konsumen Sebagai Korban Kelalaian Oleh Apoteker Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika.

Upaya hukum yang diberikan pemerintah kepada konsumen sebagai korban karena kelalaian yang dilakukan oleh apoteker adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dibentuk oleh Sekretariat Badan Penyelesaian

⁷ Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Kitab Undang Hukum Perdata

⁹ Kitab Undang Hukum Perdata

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 tahun 2017 tentang Apotek

Sengketa Konsumen yang terdiri dari Kepala Sekretariat dan Anggota yang pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menyelesaikan sengketa, pihak BPSK memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih jalur penyelesaian sengketa, yaitu dapat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi adalah jalur yang dapat diselesaikan melalui pengadilan sedangkan jalur non litigasi adalah jalur penyelesaian melalui mediasi maupun arbitrase. Sebelum adanya persidangan, maka pihak BPSK melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana konsumen. Penyidikan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Setelah pihak BPSK melakukan penyidikan, maka pihak yang berkonflik mengajukan permohonan sengketa kepada BPSK. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan ke BPSK melalui Sekretariat BPSK setempat. Setelah konsumen mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke Sekretariat BPSK, maka BPSK pun menyusun Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kepaniteraan. Majelis tersebut terdiri dari minimal 3 orang yang mewakili. Sedangkan Kepaniteraan ditunjuk melalui Surat Penetapan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam hal ini dapat mengetahui tentang upaya hukum apa yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai korban kelalaian dari apoteker. Hal itu tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen yang menjadi korban karena kelalaian oleh apoteker dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dari akibat hukum yang di timbulkan karena kelalaian oleh apoteker terdapat akibat hukum secara pidana, perdata maupun administrasi. Sedangkan upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen yang menjadi korban karena kelalaian dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku tindak pidana dengan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AZ Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 10 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 42 Tahun 1999

Internet

<http://today.mims.com/konsumen-meninggal-karena-kesalahan-apoteker>,
diakses pada tanggal 1 oktober 2018 jam 18:59

<http://batam.tribunnews.com/2012/05/22/pimpinan-klinik-budi-rosari-minta-maaf>,
diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 jam 12:47